

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Pemahaman peserta didik terhadap pelajaran merupakan hal penting dalam sebuah aktivitas pendidikan. Dengan pemahaman yang tepat, maka itu menunjukkan proses pembelajaran yang efektif serta dapat memberi pengaruh positif terhadap peserta didik untuk masa depan. Memberikan pemahaman kepada peserta didik dilakukan sehingga peserta didik mampu melakukan apa yang disampaikan dengan tidak menyalahi aturan sekolah maupun masyarakat. Kaitannya dengan agama Islam, diharapkan pemahaman tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Tak terkecuali pemahaman peserta didik terhadap mata pelajaran fiqih, dimana mata pelajaran fiqih merupakan mata pelajaran yang termasuk kurikulum pendidikan di Madrasah.

Pada hakikatnya, pendidikan adalah upaya mewarisi nilai-nilai yang akan membantu dan membimbing kehidupan sekaligus meningkatkan nasib dan peradaban umat manusia. Dengan demikian, wajar untuk mengatakan bahwa untuk mengatakan bahwa kemajuan dan kemunduran suatu bangsa atau negara ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang disediakan atau dipersepsikan oleh masyarakat bangsa tersebut.¹

Pendidikan adalah terjadinya suatu kegiatan belajar, proses yang akan dilalui oleh peserta didik untuk dapat mempengaruhi dalam belajar beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga peserta didik mendapat perubahan baik dalam dirinya terlebih untuk masyarakat sekitar.² Dari beberapa pengertian diatas maka dapat dijelaskan bahwa pendidikan adalah proses pengajaran suatu keterampilan, pengetahuan atau kebiasaan yang dilakukan oleh seorang pengajar kepada siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran.³ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

¹ Mansur inna, *Diskursus Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Gopal Pustaka Utama, 2001), hlm. 1

² Oemar Hamalik. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm:22

³ Munir. 2015. *Multimedia Konsep & Aplikasi dalam Pendidikan*. Bandung : Alfabeta

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁴ Tujuan pendidikan adalah mempersiapkan generasi penerus agar menjadi manusia yang cerdas, terampil, menjadi insan yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT, sekaligus menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

Pada zaman sekarang ini, dunia tengah dilanda perkembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat ternyata membawa perubahan dalam segala lapisan kehidupan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membuat watak serta peradaban bangsa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Fiqih adalah jalan yang dilakukan secara sadar, terarah dan terancang mengenai hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik bersifat ibadah maupun muammalah yang bertujuan agar anak didik mengetahui, memahami serta melaksanakan ibadah sehari-hari. Ruang lingkup mata pelajaran Fiqih di madrasah meliputi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya. Di dalam pembelajaran Fiqih diajarkan juga tentang norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihis Sallam yang direkam dalam kitab-kitab Hadits. Fungsi pembelajaran Fiqih antara lain menyiapkan pengetahuan ajaran Islam terkait aspek hukum sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat, meningkatkan kemampuan dalam

⁴ Undang-undang sistem pendidikan Nasional Guru dan Dosen (Jakarta: Pustaka Merah Putih, 2007), hlm. 12-17

mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan perkembangan peserta didik, menanamkan sikap serta keteladan terhadap perkembangan syariat Islam, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah, serta mampu menghindari hal-hal negatif dalam kehidupannya.

Fiqih merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Udanawu Blitar. Di Desa Bakung-Udanawu-Blitar sejak era sebelum tahun 60 an terdapat sekolah tingkat menengah yang dikelola oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dengan label Sekolah Menengah Islam. Setelah memasuki era tahun '60 an, seiring dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan pendidikan pada saat itu, maka berdirilah menjadi Mu'allimin Nahdlatul Ulama yang selama 4 tahun melaksanakan kurikulum Departemen Agama dengan berafiliasi kepada PGA 4 Tahun (Pendidikan Guru Agama), kemudian berkembang menjadi 6 tahun. Sampai pada tahap ini. Dengan perkembangan madrasah di segala aspek baik sarana prasarana, jumlah siswa maupun jumlah guru dan karyawan yang sesuai dengan bidangnya, maka mulai tanggal 14 September 2004, Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Bakung Udanawu Blitar terakreditasi A (unggul). Dan sejak tahun pelajaran 2005-2006 telah dipercaya menjadi Sub Rayon 10.

Madrasah Al Ma'arif Bakung Udanawu Blitar selalu berusaha memberikan layanan yang maksimal, termasuk layanan dibidang sarana prasarana yang akan memberikan kemudahan bagi seluruh warga madrasah dalam rangka memenuhi kebutuhan yang menunjang peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Al Ma'arif Udanawu Blitar. Daya dukung yang menunjang kemudahan dalam aktifitas belajar mengajar di Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Udanawu Blitar antara lain akses ke madrasah mudah dijangkau. Jalan yang dilalui ke madrasah sudah beraspal. Transportasi ke madrasah relatif lancar. Jarak antar 3 ibukota kabupaten/kota mudah dilalui dan relatif jarak hampir sama, dari ibukota Kabupaten Tulungagung 20 km, Blitar 25 km dan Kediri 24 km. Selain itu, gedung sebagai sarana belajar siswa, memadai baik dalam segi jumlah maupun kualitas.

Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Udanawu-Blitar juga dilengkapi lapangan olahraga sebagai sarana olahraga para siswa yang meliputi lapangan sepak takraw, lapangan futsal dan lapangan basket. Al Ma'arif juga memiliki Pondok Pesantren guna untuk memperdalam wawasan keilmuan khususnya ilmu Agama Islam juga sebagai sarana untuk tempat bersinggah bagi para siswa yang jarak madrasah dan rumahnya cukup jauh. Madrasah Aliyah Al Ma'arif juga memiliki ruang klas yang banyak sekitar 50-an ruang klas, kantor guru, masjid juga digunakan sebagai laboratorium agama, laboratorium sains, kantin dan tempat parkir yang memadai.

Saat ini, wabah covid-19 menyebabkan setiap negara mempunyai akhiran yang berbeda mengenai apa yang diterapkan dan ketanggapan pemerintah guna meminimalisir penyebabnya. Begitupun kondisi Indonesia saat ini. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat penyebaran virus corona dengan memberlakukan *sosial distancing*, *physical distancing* hingga pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada beberapa daerah. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk membatasi penyebaran Covid-19 berdampak pada berbagai bidang di seluruh dunia, khususnya pendidikan di Indonesia.

Sementara penyebaran virus corona saat ini terus melonjak sejak masuk ke Indonesia. Sehingga jumlah pasien Covid-19 juga terus meningkat dengan jumlah yang besar. Menurut Sari dan Maharani (2020) dalam berita harian nasional.kompas.com bahwa hingga 18 September 2020 total kasus positif corona di Indonesia mencapai 236.519 orang, terhitung sejak diketahui pasien pertama pada Maret 2020. Hal inilah yang membuat pemerintah Indonesia terus bergerak untuk menanggulangi pandemi Covid-19 saat ini dengan melakukan berbagai upaya seperti menerapkan *social distancing*, *physical distancing*, PSBB, *lockdown*, protokol kesehatan yang ketat dan berbagai upaya lainnya.⁵

⁵ Sari, Maharani. Update Kasus Covid-19 di Indonesia. Diakses pada 18 September 2020 dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/18/15161651/update-bertambah-3891-kini-ada-236519-kasus-covid-19-di-indonesia?page=all>

Berbagai kebijakan pemerintah tersebut tentunya sangat berpengaruh pada berbagai sektor kehidupan, khususnya pada sektor pendidikan di Indonesia. Berdasarkan situs resmi Kemdikbud.go.id, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2020. Seperti yang telah dijalankan saat ini, pembelajaran dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau dari rumah (jarak jauh) untuk seluruh siswa hingga mahasiswa karena adanya pembatasan sosial sebagai upaya untuk mengatasi atau setidaknya memperkecil angka penyebaran virus corona.

Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa pendidikan jarak jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain. Pembelajaran jarak jauh merupakan suatu sistem yang sengaja dirancang untuk berbagai keperluan yang belum terpenuhi oleh pendidikan reguler (Munir, 2012:122).⁶ Hal ini sesuai dengan yang terjadi pada dunia pendidikan saat ini dimana terdapat kendala dalam melakukan proses pembelajaran. Menurut Sadikin dan Hamidah, (2020:215) pembelajaran daring atau dalam jaringan adalah proses pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan koneksi internet.⁷

Kondisi pandemi yang melanda negeri menyebabkan pembelajaran berjalan kurang optimal. Pada masa transisi pandemi covid-19 menuju *new normal* menyebabkan kegiatan pembelajaran belum maksimal karena masih dibatasi waktu dan jumlah siswa untuk benar-benar memutuskan rantai persebaran covid-19. Untuk itu perlu adanya suatu variasi pembelajaran yang dapat digunakan secara *online* dan *offline*.

⁶ Munir. 2012. Pembelajaran Jarak jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bandung : Alfabeta.

⁷ Sadikin, A., & Hamidah, A. (2020). Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19. Biodik, 6(2), 214-224.

Untuk merespon situasi seperti ini, dunia pendidikan memanfaatkan salah satu model pembelajaran yang sesuai pada masa pandemi dengan menggunakan blended learning. Pada awalnya blended learning muncul sebagai jawaban atas kelemahan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring.⁸ Saat ini, blended learning merupakan pembelajaran yang paling baik digunakan pada masa transisi menuju keadaan normal, pembelajaran ini menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Blended learning menurut Husamah menggabungkan ciri terbaik dari pembelajaran di kelas (tatap muka) dan ciri terbaik pembelajaran online untuk meningkatkan pembelajaran mandiri secara aktif oleh peserta didik dan mengurangi jumlah waktu tatap muka di kelas. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini menuntut kita agar tetap tanggap dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi canggih sebagai alat komunikasi.

Penelitian dilakukan di Madrasah Aliyah Al Ma'arif Udanawu pada ruang kelas X MIPS 6 Madrasah Aliyah Al Ma'arif Udanawu yang terletak di Desa Bakung, Udanawu, Blitar. Lokasi menunjukkan pada pengertian tempat situasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu a) tempat, b) pelaku, c) kegiatan. Dengan demikian lokasi yang dimaksud meliputi unsur a) tempat, yaitu Madrasah Aliyah Al Ma'arif beralamat di Desa Bakung-Udanawu-Blitar, b) pelaku, yaitu guru Fiqih dan siswa kelas X MIPS 6 yang terlibat dalam tindakan pembelajaran Fiqih melalui penerapan pembelajaran *blended learning* dalam meningkatkan hasil belajar siswa, c) kegiatan, yaitu proses pembelajaran sejarah melalui penerapan pembelajaran Fiqih dengan *Blended Learning* yang dilakukan oleh guru dan siswa.

Pada masa transisi covid-19, sebagian siswa sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dan dipadukan dengan pembelajaran *online* guna memaksimalkan waktu belajar. Pada era globalisasi dimana teknologi semakin berkembang pesat, banyak sekali layanan online yang

⁸ Milya Sari dan Asmendri, Analisis Model-Model Blended Learning di Lembaga Pendidikan, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Vol. 5, No. 2, September 2019.

dapat menunjang pembelajaran siswa walaupun ditengah pandemi. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk dijadikan sebagai masalah penelitian yang kemudian menjadi judul “Implementasi *Blended Learning* Pembelajaran Fiqih Pada Masa Transisi Pandemi Covid-19 di Madrasah Aliyah Al Ma’arif Udanawu Blitar”.

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana perencanaan *blended learning* pembelajaran Fiqih pada masa transisi pandemi Covid-19 di Madrasah Aliyah Al Ma'arif Udanawu-Blitar?
2. Bagaimana pelaksanaan *blended learning* pembelajaran Fiqih pada masa transisi pandemi Covid-19 di Madrasah Aliyah Al Ma'arif Udanawu-Blitar?
3. Bagaimana proses evaluasi *blended learning* pembelajaran Fiqih pada masa transisi pandemi Covid-19 di Madrasah Aliyah Al Ma'arif Udanawu-Blitar?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berpijak dari fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian seminar proposal ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan *blended learning* pembelajaran Fiqih pada masa transisi pandemi Covid-19 di Madrasah Aliyah Al Ma'arif Udanawu-Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelaksanaan *blended learning* pembelajaran Fiqih pada masa transisi pandemi Covid-19 di Madrasah Aliyah Al Ma'arif Udanawu-Blitar.
3. Untuk mendeskripsikan proses evaluasi *blended learning* pembelajaran Fiqih pada masa transisi pandemi Covid-19 di Madrasah Aliyah Al Ma'arif Udanawu-Blitar.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mampu menjadi penghantar atau dapat digunakan sebagai sebuah sarana referensi bagi peneliti dalam bidang yang terdapat kasus yang sama atau penelitian lebih lanjut mengenai implementasi *blended learning* dalam pembelajaran Fiqih klas X di Madrasah Aliyah Al Ma'arif Udanawu Blitar serta berupaya memberikan kontribusi serta pemahaman pada pihak yang terkait didalam proses belajar bahwa dengan mengetahui kebiasaan belajar mata pelajaran Fiqih secara langsung dan tidak langsung serta mampu meningkatkan kualitas pembelajaran Fiqih yang ada.

2. Manfaat Praktis

Setiap hasil penelitian selalu mempunyai arti, makna dan manfaat baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang sedang dicermati, maupun manfaat untuk kepentingan praktis. Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya memiliki manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Jurusan Pendidikan Agama Islam

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta memberikan sumbangan penilaian keefektifan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti yang diberikan oleh jurusan.

b. Bagi guru Fiqih

Penelitian diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan guru Fiqih sekaligus sebagai motivasi dalam rangka upaya menumbuhkan pemahaman dalam materi Fiqih klas X di sekolah dan di rumah masing-masing di era transisi pandemi covid 19.

c. Bagi siswa

Penelitian diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman dalam materi Fiqih klas X di sekolah dan di rumah masing-masing di era transisi pandemi covid 19.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan melalui penelitian yang telah dilakukan.

E. PENEGASAN ISTILAH

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami pengertian dan pemahaman pembaca, maka perlu adanya penegasan istilah. Peneliti memberikan penegasan istilah-istilah terkait judul “Implementasi *Blended Learning* pada Masa Transisi Pandemi Covid-19 dalam Pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Al-Ma’arif Udanawu-Blitar”.

1. Penegasan Konseptual

a) Implementasi

Implementasi merupakan tindakan dari suatu perencanaan yang telah dirancang sebelumnya secara sistematis. Kegiatan ini umumnya dilakukan setelah perencanaan yang dipersiapkan telah matang. Berikut ini merupakan pengertian implementasi menurut para ahli: Terdapat berbagai pendapat mengenai pengertian implementasi menurut para ahli dan akademisi, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan proses menerapkan suatu ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis yang memberikan dampak perubahan berupa pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap.⁹

Implementasi merupakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu pada sebuah keputusan. Tindakan yang di maksud berupaya untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola yang operasional serta berusaha untuk mencapai perubahan-perubahan yang besar atau kecil sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya merupakan upaya pemahaman sesuatu yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.¹⁰

⁹ Rahmatika Layyinah, *Implementasi Pembelajaran Blended Learning Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Mts Mihadunal Ula Sukabumi*, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia), 2021, hlm. 19

¹⁰ *Ibid*, hlm. 19

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan sesuatu baik itu berupa, gagasan, konsep, ide atau program yang nantinya dapat memberikan dampak.¹¹

b) *Blended Learning*

Blended learning yaitu model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional tatap muka dan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan sumber belajar secara Online.¹² *Blended learning* adalah istilah yang berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata yaitu *blended* dan *learning*. *Blended* merupakan campuran, kombinasi yang baik. Sedangkan *learning* merupakan pembelajaran.

c) Pembelajaran

Sistem pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi hingga diperoleh interaksi yang efektif. Komponen dalam sistem pembelajaran adalah pmelajar, instruktur (guru), bahan pembelajaran, dan lingkungan pembelajaran. Dengan kata lain, komponen dalam pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi (lingkungan eksternal) yang konduktif agar terjadi proses belajar (kondisi internal) pada diri siswa (pembelajar). Pembelajaran merupakan suatu sistem yang membantu individu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pendidik harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan tingkatan belajar. Pendidik harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan tingkatan peserta didik yang diajari, mata pelajaran yang diampu, dan ketentuanyang instruksional

¹¹ *Ibid*, hlm. 19

¹² Tri Mughni Indriani, Toto Fathoni, Cepi Riyana, *Implementasi Blended Learning Dalam Program Pendidikan Jarak Jauh Pada Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan*, (Bandung:Edutechnologia) Tahun 2, Vol 2 No. 2, Desember 2018, hlm. 129

lainnya. Disamping itu, pendidik harus menguasai sumber belajar dan media pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.¹³ Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga jadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik.

Tujuan pembelajaran adalah kemampuan (kompetensi) atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Rumusan tujuan pembelajaran harus mengandung unsur ABCD, yaitu *Audience* (siapa yang harus memiliki kemampuan), *Behaviour* (perilaku yang bagaimana yang diharapkan dapat dimiliki), *Condition* (dalam kondisi dan situasi yang bagaimana subjek dapat menunjukkan kemampuan sebagai hasil belajar yang telah diperolehnya), dan *Degree* (kualitas atau kuantitas tingkah laku yang diharapkan dicapai sebagai batas minimal).

d) Fiqih

Fiqih secara bahasa artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Sedangkan secara istilah, fiqih artinya pengetahuan tentang hukum-hukum syariat praktis berdasarkan dalil-dalil rincinya.

Secara umum, Fiqih dapat diartikan sebagai salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Pembelajaran Fiqih adalah jalan yang dilakukan secara sadar, terarah dan terancang mengenai hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik bersifat ibadah maupun

¹³ Lefudin, "Belajar dan pembelajaran", (Jakarta: Deo Publish), hlm.13

muamalah yang bertujuan agar anak didik mengetahui, memahami serta melaksanakan ibadah sehari-hari.¹⁴

e) **Transisi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transisi adalah “Peralihan dari keadaan (tempat, tindakan, dan sebagainya)”.¹⁵ Masa Transisi adalah peralihan dari satu keadaan, tindakan, kondisi, tempat dan sebagainya ke keadaaan, tindakan, kondisi atau tempat lain. Masa transisi juga diartikan sebagai masa pergantian yang ditandai dari perubahan fase awal ke fase yang baru. Biasanya masa transisi keadaan belum stabil, belum benar-benar meninggalkan yang lama dan sebelum sepenuhnya beradaptasi dengan yang baru.

f) **Pandemi**

Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia.¹⁶

Pandemi (dari bahasa Yunani “*pan*” yang artinya semua dan *demos* yang artinya orang) adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia. Penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang stabil bukan merupakan pandemi.

Pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional, biasanya memengaruhi sejumlah besar orang. Suatu penyakit atau kondisi bukanlah pandemi hanya karena tersebar luas atau membunuh banyak orang; penyakit atau kondisi tersebut juga harus menular.

Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua, biasanya mengenai banyak orang. Contoh penyakit yang menjadi pandemi adalah Coronavirus disease 2019 (Covid-19).

¹⁴ Abdurahman. Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis riset. (Jakarta: Guepedia. 2020) Hlm: 150

¹⁵ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal 568

¹⁶ Ais. Rohadatul, “Komunikasi Efektif dimasa Pandemi COVID-19”, (Tangerang: Tiga Raksa Tangerang Banten), hlm. 34

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan judul “Implementasi *Blended Learning* pada Masa Transisi Pandemi Covid-19 dalam Pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Al-Ma’arif Udanawu Blitar”. Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada dalam kamus besar Bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan” adapun Schubert mengemukakan bahwa “Implementasi adalah rekayasa”. Pengertian diatas dapat memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistim. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari pengertian diatas implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau operasional suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.

Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pendidik harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan tingkatan peserta didik yang diajari, mata pelajaran yang diampu, dan ketentuan yang instruksional lainnya.

Sedangkan *blended learning* adalah istilah yang berasal dari Bahasa Inggris, yang terdiri dari dua suku kata yaitu *blended* dan *learning*. *Blended* merupakan campuran kombinasi yang baik, sedangkan *learning* merupakan pembelajaran. *Blended learning* merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional tatap muka dan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan sumber belajar online dan beragam pilihan komunikasi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa. Pelaksanaan pembelajaran ini memungkinkan penggunaan sumber belajar online terutama yang berbasis web, tanpa meninggalkan kegiatan tatap

muka. Dengan pelaksanaan model *blended learning* ini pembelajaran akan lebih bermakna karena keragaman sumber belajar yang mungkin diperoleh. Maka dari itu, penelitian ini peneliti akan mengkaji mengenai pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru Fiqih melalui pembelajaran *blended learning* di Madrasah Aliyah Al Ma'arif Udanawu Blitar.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun sistematika penyusunan laporan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian utama, sebagai berikut:

1. Bagian awal terdiri atas halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, surat pernyataan, keaslian tulisan, motto, persembahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar lampiran, dan abstrak.
2. Bagian utama terdiri atas
 - a. BAB I Pendahuluan
Berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.
 - b. BAB II Kajian Pustaka
Berisi hakikat persepsi, *distance learning*, transformasi geometri, matematika, penelitian terdahulu, paradigma penelitian.
 - c. BAB III Metode penelitian
Berisi rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisa data, pengecekan keabsahan data, tahapan penelitian.
 - d. BAB IV Hasil penelitian
Berisi paparan data penelitian, penyajian data dan analisis serta temuan penelitian.
 - e. BAB V Pembahasan
Berisi pembahasan yang memuat paparan dari hasil penelitian.
 - f. BAB VI Penutup
Berisi kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir memuat daftar pustaka

Proposal ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Supaya mudah dalam penulisan dan memahami secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika penulisan laporan dan pembahasannya terdiri dari: konteks penelitian, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan, kajian teori, metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian; lokasi penelitian; kehadiran peneliti; sumber data dan jenis data; teknik pengumpulan data; analisis data, dan penutup meliputi: kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan masalah yang ada. Terakhir yaitu daftar pustaka yang diperlukan untuk menyusun proposal ini.